

Menaker: Jumlah TKA di Indonesia Proporsional

Jumat, 27 April 2018 | 7:24

<http://sp.beritasatu.com/home/menaker-jumlah-tka-di-indonesia-proporsional/123828>



Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat itu membahas isu-isu terkait permasalahan tenaga kerja di Indonesia. [beritasatu]

Berita Terkait

- [Temuan Ombudsman: Banyak TKA Jadi Buruh Kasar Hingga Sopir](#)
- [Buruh Nilai Presiden Jokowi Dijorokin Bawahannya Melalui Perpres TKA](#)
- [2.200 Pekerja Filipina di Kuwait Ingin Pulang](#)

[JAKARTA] Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan, jumlah atau angka Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia masih tergolong proporsional menyusul ramainya pemberitaan maraknya TKA menyerbu di Indonesia pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA.

"Jadi tidak perlu dikhawatirkan, bahwa lapangan kerja yang tersedia jauh lebih banyak dibandingkan yang dimasuki oleh TKA tersebut," kata Menteri Hanif dalam Rapat Kerja Kemnaker, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dirjen Imigrasi dan Dirjen Pembinaan Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemdagri dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf (Fraksi Partai Demokrat) dan Wakil Ketua Ichsan Firdaus (Fraksi Partai Golkar), Hanif meminta semua pihak agar tidak perlu khawatir maraknya isu TKA. Terbitnya Perpres tidak akan berdampak makin besarnya jumlah TKA di Indonesia. Sebab Perpres Nomor 20 Tahun 2018 hanya mempercepat proses izin penggunaan TKA menjadi lebih cepat dan efisien.

Hanif menegaskan, berdasarkan data BKPM, investasi berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, dan 2 juta lapangan kerja, separuhnya sumbangan dari

investasi. Lapangan kerja yang tercipta tersebut, hanya sebagian kecil diisi oleh TKA. "Tak perlu khawatir, proporsinya masih sangat didominasi TKI. TKA hanya mengisi proporsi yang lebih kecil dalam kesempatan kerja di dalam negeri," katanya.

Menurut Hanif jumlah TKA di Indonesia, masih sangat wajar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 263 juta jiwa. Perpres TKA menurutnya hanya mengatur kemudahan pada sisi prosedur dan birokrasi masuknya TKA, bukan membebaskannya sama sekali. "Saya sering sampaikan ke publik, tidak perlu khawatir kalau bicara TKA di Indonesia. Proporsinya masih sangat rasional. Bahwa ada TKA ilegal itu, iya. Pemerintah tak pernah membantah bahwa yang ilegal itu ada. Tapi yang ilegal itu oleh pemerintah terus ditindak," lanjut Hanif.

Hanif menilai jumlah TKA di Indonesia masih wajar dan rendah yakni sekitar 85.947 orang pekerja, hingga akhir Tahun 2017. Tahun 2016 sebanyak 80.375 orang dan 77.149 pada tahun 2015. Menurutnya angka ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri. "TKI di negara lain, besar. TKI kalau survei World Bank, ada 9 juta TKI di luar negeri. Sebanyak 55% di Malaysia, di Saudi Arabia (13), China-Taipei (10), Hong Kong (6), Singapura (5)," katanya.

Hanif menyatakan, pemerintah tidak akan pernah membiarkan atau mengabaikan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran di lapangan. Melalui pengawas tenaga kerja, pengawas polisi, imigrasi, pemerintah daerah, pemerintah selalu melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan TKA. "Skema pengendalian di pemerintah masih sangat kuat, pengawasan terus diperkuat terus persyaratan yang ada masih kuat. Yang disederhanakan hanya prosedur perizinan agar tidak berbelit-belit, tidak ribet," katanya.

Ditambahkan Hanif, pemerintah tetap akan menolak apabila ada perusahaan mengajukan TKA sebagai pekerja kasar. Normanya pekerja kasar tidak boleh masuk ke Indonesia dan jika ditemukan pekerja kasar maka masuk kategori pelanggaran dan sebagai kasus. "Perlakukan kasus sebagai kasus. Karena kita juga tak ingin apa yang terjadi pada TKI kita digeneralisir," ujarnya. [E-8]